



PUTUSAN
Nomor 3352 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUHRIAH, bertempat tinggal di Dusun Penam Raya RT. 001, RW. 005, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

L a w a n:

1. **SAIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
2. **MASTARI**, bertempat tinggal di Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, oleh karena telah meninggal dunia diteruskan oleh ahli warisnya, Abdul Gani, bertempat tinggal di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pathurrahman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pendidikan 17 Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014;
3. **MARZUKI MUSA**, bertempat tinggal di Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, oleh karena telah meninggal dunia diteruskan oleh ahli warisnya, Sahariah, bertempat tinggal di Dusun Penyaring B, RT 001/RW 002, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbantah I, II dan III/Para Terbanding;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG SUMBAWA DI SUMBAWA BESAR CQ KEPALA KANTOR UNIT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA**, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang, Anis Abdul Hakim, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 13, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2015



kepada Abdul Gani, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA DI SUMBAWA**, beralamat di Jalan Garuda Nomor 89, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sayubi, S.H., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, beralamat di Jalan Garuda Nomor 89, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbantah I dan II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Terbantah I, II dan III/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbantah I dan II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan baru mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Pelawan yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa dalam perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbb. tertanggal 22 September 2010. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011, tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013;

Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah sengketa pertanian seluas $\pm 21.085 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Orong Serpang Watasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Ketangga, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Tanah Sawah Tundru;
Timur : dengan Tanah Sawah Sanapia, Tanah Sawah Kanding Jambuk dijual kepada orang Pelat;
Selatan : dengan Tanah Sawah dan Kebun A. Rahim, Tanah Kebun Marzuki Musa;
Barat : dengan Tanah Sawah dan Kebun Marzuki Musa, Tanah Kebun Zainuddin Husain;

2. Bahwa Pelawan baru mengetahui kalau sebagian tanah yang dikuasai oleh Pelawan telah dijadikan objek sengketa oleh Penggugat sebagai Terlawan I, Terlawan II (ahli waris Pengganti Mastari almarhumah) dan Tergugat sebagai Terlawan II dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbb.;
3. Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa antara pihak Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, sebelum adanya Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbb. tersebut, untuk tanah objek sengketa telah disertifikat oleh pihak Terlawan III masing-masing dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Terlawan II yaitu:
 - a. Sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Marzuki Musa (Terlawan III);
 - b. Sertifikat Nomor 486/Desa Lopok/1982 dengan luas 33.781 m² (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) atas nama Marzuki Musa (Terlawan III).
4. Bahwa untuk tanah sertifikat 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Marzuki Musa (Terlawan III) pada sekitar tahun 2009 telah dialihkan hak penguasaannya kepada Pelawan sebagai anak kandung dari Terlawan III, bahwa atas pengalihan hak tersebut oleh pihak Pelawan untuk tanah yang sekarang menjadi bagian objek sengketa tersebut sejak tahun 2009 telah dijaminan sebagai jaminan kredit Pelawan pada Bank Unit BRI Kecamatan Lopok Sumbawa sampai sekarang selaku pihak Turut Terlawan I;
5. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. antara Terlawan I, Terlawan II (ahli waris pengganti Mastari almarhum) sebelumnya sebagai pihak Penggugat dan selaku Tergugatnya adalah Terlawan III, pihak Pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, begitu pula dengan Turut Terlawan I maupun Turut

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II, sehingga akibat tidak dilibatkannya pihak Pelawan, Turut Terlawan I dan II sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat tersebut, maka pihak Terlawan sangat merasa dirugikan kepentingan haknya terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/PDT/2011, tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013;

6. Bahwa oleh karena terkait dengan adanya permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh pihak Terlawan I dan Terlawan II atas Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011, tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013 tersebut, maka pihak Pelawan memohon kiranya pada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk tidak meletakkan sita eksekusi atas objek sengketa karena sebagian objek sengketa masih merupakan bagian dari hak Pelawan yang telah dijamin kredit oleh pihak Pelawan pada pihak Turut Terlawan I;
7. Bahwa oleh karena sebagian tanah objek sengketa masih ada keterkaitannya dengan pihak Pelawan dan Turut Terlawan I, maka Pelawan dan Turut Terlawan I patut dilindungi oleh hukum sehubungan dengan hak-hak hukum dari Pelawan maupun dengan Turut Terlawan I;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menolak permohonan sita eksekusi dari Terlawan I dan Terlawan II;
4. Menyatakan hukum bahwa Pelawan dan Turut Terlawan I adalah pihak yang patut dilindungi hak-haknya secara hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sertifikat Sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2015



delapan meter persegi) atas nama Marzuki Musa (Terlawan III) adalah sah menurut hukum milik Pelawan yang diberikan oleh Terlawan III;

6. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Marzuki Musa (Terlawan III) yang diterbitkan oleh Turut Terlawan II adalah sah menurut hukum;
7. Menghukum Terlawan I, II dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau: Apabila Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Gugatan Penggugat Salah Pihak;

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Pelawan, Pelawan mengakui telah menerima pinjaman dari Terlawan I 15 Februari 2012 yang digunakan Pelawan untuk keperluan modal usaha tani padi dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Pelawan kepada Terlawan I. Menurut angsuran pokok dan bunga menurut perhitungan Terlawan I dengan besar pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan harus lunas pada tanggal 15 Agustus 2012;
2. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kredit, Pelawan tidak dapat melunasi kewajibannya, sehingga piutang Pelawan kepada Terlawan I dinyatakan macet;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Pelawan yang mengikutsertakan Turut Terlawan I jelas merupakan gugatan yang salah pihak, karena pihak Turut Terlawan I tidak pernah mengetahui perkara perdata yang dihadapi oleh pihak Pelawan dan Terlawan I s.d. III;

Oleh karena itu, terhadap gugatan yang salah pihak, sudah selayaknya gugatan yang demikian ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- A. Bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan yang Pelawan uraikan dalam positanya, selanjutnya memperhatikan petitum yang Pelawan ajukan, ternyata petitum gugatan Pelawan tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa terutama bukannya Pelawan secara langsung atau tidak langsung bahwa Pelawan tidak dapat menyelesaikan kewajiban Pelawan sehingga sesuai perjanjian kredit sehingga masih terdapat sisa kredit yang belum dilunasi Pelawan?;

C. Dan bukannya sudah menjadi suatu konsekuensi hukum, jika debitor (*in casu* Para Pelawan) *wanprestasi*, maka kreditor berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang berikan debitor?;

Bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas menunjukkan bahwa Pelawan tidak mempunyai iktikad yang baik;

D. Bahwa dari 2 (dua) petitum yang Pelawan ajukan tersebut di atas, jelas telah menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Pelawan tidak berdasar dan mengada-ngada, maka selanjutnya mengingat petitum-petitum Pelawan terkait dengan kedua petitum tersebut di atas, maka petitum-petitum Pelawan lainnya pun adalah merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar pula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya (kabur/*obscuur*) gugatan Pelawan, maka demi hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan yang Pelawan uraikan dalam positanya, selanjutnya memperhatikan petitum yang Pelawan ajukan, ternyata petitum gugatan Pelawan tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar;

2. Bahwa terutama dalam pada petitum Pelawan yang menjelaskan bahwa telah terjadi perkara perdata antara Pelawan dan Terlawan I s.d. III dan sudah terdapat putusan sita eksekusi pihak Turut Terlawan I tidak mengetahui sama sekali terhadap hal tersebut;

3. Bahwa bukannya Pelawan secara langsung atau tidak langsung bahwa Pelawan tidak dapat menyelesaikan kewajiban Pelawan sehingga sesuai perjanjian kredit sehingga masih terdapat sisa kredit yang belum dilunasi Pelawan?;

Dan bukannya sudah menjadi suatu konsekuensi hukum, jika debitor (*in casu* Pelawan) *wanprestasi*, maka kreditor berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang berikan debitor?;

4. Bahwa dari petitum yang Pelawan ajukan tersebut di atas, jelas telah menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Pelawan tidak berdasar dan mengada-ngada, maka selanjutnya mengingat petitum-petitum Pelawan

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan petitum tersebut diatas, maka petitum-petitum Pelawan lainnya pun adalah merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar pula;

Bahwa berdasarkan hat-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya (kabur/*obscuur*) gugatan Pelawan, maka demi hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Bth/2014/PN Sbw. tanggal 12 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Turut Terbantah I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.851.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 85/PDT/2015/PT MTR. tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 1 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Kas/2015/PN Sbw. Nomor Perkara 20/Pdt.Bth/2014/PN Sbw. *juncto* 85/PDT/2015/PT MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terbantah I dan II/Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2015;
- Terbantah III/Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2015;
- Para Turut Terbantah/Para Turut Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I dahulu Terbantah I dan II/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2015;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena adanya gugatan Pemohon Kasasi sehubungan gugatan perlawanan (*darden verzet*) bantahan atas Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011 tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1855 PK/pdt/2013 tanggal 18 September 2013. Mengingat ternyata sebagian dari tanah objek sengketa yang akan menjadi objek sita eksekusi tersebut tersangkut dengan hak milik pihak Pemohon Kasasi yang diperoleh dari pemberian oleh ayah kandung Pemohon Kasasi pada tahun 1990 bernama Marzuki Musa sebagai Terlawan III (Terbantah III)/Terbanding Terbantah III/Termohon Kasasi Terbantah III yang semula Tergugat dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010. Tanah milik Pemohon Kasasi tersebut bersertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) masih atas nama Marzuki Musa (Terlawan III (Terbantah III)/Termohon Kasasi Terbantah III) sejak tahun 2009 dijadikan jaminan agunan pinjaman kredit pada Bank BRI Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Besar dalam kedudukannya dalam perkara *a quo* sebagai Turut Terlawan I (Turut Terbantah I)/Turut Termohon Kasasi I;
2. Bahwa dalam perkara bantahan atas Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw., tertanggal 22 September 2010 tersebut pihak Pemohon Kasasi dan pihak Bank BRI Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Besar, selaku Turut Termohon Kasasi I tidak pernah dijadikan pihak atas gugatan dalam perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010. Akan tetapi menurut Terbantah I dan Terbantah II (Pemohon Sita Eksekusi) menyatakan bahwa tanah sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan



puluh delapan meter persegi) adalah bagian dari objek sengketa dari perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010 tersebut Pemohon Kasasi (Pembantah) dan Turut Termohon Kasasi I (Turut Terbantah I) tidak dilibatkan sebagai pihak perkara baik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat saat itu. Maka oleh karena demikian Pemohon Kasasi melakukan bantahan dengan mengajukan gugatan Pelawan dalam perkara *a quo*. Oleh karena demikian Pemohon Kasasi dengan penuh hormat memohonkan kiranya melalui Mahkamah Agung R.I. secara hukum memberikan pertimbangan menyangkut keberadaan Pemohon Kasasi dan pihak BRI Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa (Turut Termohon Kasasi I) guna mendapatkan hak perlindungan hukum yang adil akan hak keperdataannya. Mengingat objek sengketa perkara *a quo* sebagai objek agunan pada BRI Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa (Turut Termohon Kasasi I);

Bahwa melalui upaya hukum kasasi ini Pemohon Kasasi memohonkan kiranya melalui yang mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. *cq* Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung untuk memberikan pertimbangan dan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon Kasasi. Mengingat objek sengketa perkara *a quo* adalah tanah milik Pemohon Kasasi satu-satunya sumber kehidupan Pemohon Kasasi dengan anak-anak Pemohon Kasasi. Semenjak suami Pemohon Kasasi meninggal dunia pada tahun 2012, maka sejak tahun 2012 tersebut Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi sendiri kebutuhan sehari-hari dan membiaya pendidikan anak-anak Pemohon Kasasi. Apalagi saat ini ayah kandung Pemohon Kasasi (bernama Marzuki Musa selaku Terbantah III telah meninggal dunia pada 2015). Sehingga bagi Pemohon Kasasi tanah objek sengketa perkara *a quo* adalah suatu hadiah yang diberikan ayah kandung Pemohon Kasasi;

Walaupun Pemohon Kasasi yang sangat buta memahami persyaratan hukum negara, namun Pemohon Kasasi cukup dengan keyakinan Agama Islam yang dianut oleh Pemohon Kasasi dan ayah Pemohon Kasasi terhadap pemberian hadiah lisan tersebut adalah hak yang mutlak dan merupakan amanat yang akan dipertahankan oleh Pemohon Kasasi sampai akhir hayat, apalagi telah menjadi wasiat ayah kandung Pemohon Kasasi bahwa tanah objek sengketa perkara *a quo* harus dipertahankan sampai mati;



3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa menyatakan hibah lisan tanpa bukti akta notaris adalah tidak sah. Sementara bagi keyakinan Agama Islam yang dianut oleh Pemohon Kasasi dan orang tua Pemohon Kasasi dengan ucapan lisan hal itu sudah merupakan janji ikrar dan menjadi amanat yang dipatuhi oleh umumnya masyarakat Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang mayoritas beragama Islam demikian juga bagi Pemohon Kasasi dan ayah Pemohon Kasasi (bernama Marzuki Musa Terbantah III/Termohon Kasasi III). Apalagi tanah objek sengketa perkara *a quo* diserahkan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pernikahan Pemohon Kasasi pada tahun 1990 dengan suami Pemohon Kasasi bernama Suryono maka lebih menambah sakralnya dan bermakna atas hadiah tanah pemberian orang tua Pemohon Kasasi tersebut;

Mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. *cq* Ketua Majelis Hakim, mempertimbangkannya bahwa bagi Pemohon Kasasi berpegang teguh pada hibah menurut keyakinan agama Pemohon Kasasi berdasarkan ajaran agama Islam, sehingga Pemohon Kasasi sangat tidak bisa menerima pertimbangan hibah oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sumbawa;

Sehingga berdasarkan wasiat orang tua/ayah Pemohon Kasasi yang meninggal tanggal 18 Juli 2015 menyatakan hibah untuk Pemohon Kasasi tetap dengan Rukun Hibah dalam Agama Islam telah ditetapkan beberapa rukun yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Adanya penghibah (*wahib*) yaitu orang yang telah dewasa. Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa *wahib* sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan banyaknya 1/3 dari total bendanya kepada orang lain atau lembaga;
- b. Adanya orang yang menerima hibah (*mawhublah*) yang benar-benar nyata wujudnya pada saat dilaksanakannya hibah;
- c. Adanya harta benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh yang menghibahkan (*wahib*);
- d. Adanya ijab kabul;

Dalam Islam, hibah lisan memiliki arti yang penting dimana, lisan antara yang memberikan hibah dengan lisan yang menerima hibah sangat dibutuhkan agar secara pasti diketahui kerelaan menerimanya maupun memberikannya. Memperhatikan keterangan 3 orang saksi yang menerangkan tentang proses hibah antara Pemohon Kasasi dengan



Termohon Kasasi III/Terbantah III (ayah kandung Pemohon Kasasi), maka Hibah tersebut berdasarkan syariat Islam seharusnya dipandang oleh Majelis Hakim tingkat pertama *juncto* Majelis Hakim tingkat banding sebagai hibah yang sah;

4. Bahwa dengan adanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Pembantah) dengan penuh pengharapan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. *cq* Ketua Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan untuk perlindungan hukum akan hak keperdataan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dengan pertimbangan menolak permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Terbantah I/Termohon Kasasi I dan Terbantah II/Termohon Kasasi II. Hal tersebut kiranya kami mencoba mengemukakan landasan hukum yaitu asas *vergelijkende beslaag* yang diatur dalam Pasal 463 Rv sebagai ketentuan tata tertib beracara (terhadap barang yang dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan, kecuali diterapkan sita penyesuaian yang diletakkan permohonan sita berada pada urutan berikutnya di bawah hak agunan yang dipegang kreditor). Sebagaimana juga yang menjadi dasar pedoman kami Pemohon Kasasi adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/PDT/1984 menegaskan "Barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1829 K/PDT/1992 membatalkan Putusan *Judex Facti* pengadilan yang meletakkan sita jaminan atas barang agunan. Dengan demikian berdasarkan landasan yuridis tersebut, maka dengan sendirinya sita jaminan/sita eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa melalui Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi untuk menunda pelaksanaan sita eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa sampai adanya putusan hukum yang adil untuk diri Pemohon Kasasi;

Mengutip Pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya Hak Tanggungan: Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang Undang Hak Tanggungan halaman 40-41), memberikan pendapat; "Bahwa seharusnya menurut hukum terhadap hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi). Alasannya adalah karena tujuan dari (diperkenalkannya) hak jaminan pada umumnya dan



khususnya hak tanggungan itu sendiri. Tujuan dari hak tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang pemegang hak tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap hak tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang hak tanggungan;

Lebih lanjut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., (ibid hal. 42) memberikan contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/PDT/1984 tanggal 31 Mei 1985, yang berpendirian barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara) tersebut adalah jaminan utang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik sehingga tidak dapat dikenakan sita jaminan. Secara *kasuistis idem* dengan perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi oleh Pembantah/sekarang Pemohon Kasasi yaitu adanya agunan jaminan kredit pada Bank BRI Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat;

5. Bahwa atas gugatan Pembantah/Pemohon Kasasi telah dinyatakan oleh Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai gugatan yang benar baik posita gugatan maupun petitum gugatan dalam pertimbangannya pada halaman 58 Putusan Nomor 20/Pdt.Bth/2014/PN Sbw. menilai: "Pembantah dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu gugatan (vide Pasal 378 RV)". Mengingat dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut maka berdasarkan substansi pertimbangan tersebut, gugatan (*darden verzet*) oleh Pembantah/Pemohon Kasasi dalam "Mengadili" menyatakan "Pembantah adalah Pembantah yang benar". Oleh karena demikian semestinya *Judex Facti* pada tingkat banding haruslah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 20/Pdt.Bth/2014/PN Sbw. tanggal 12 Maret 2015;
6. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding telah salah dan keliru mencantumkan Kuasa dari Turut Terbantah I/Turut Terbanding I/sekarang Turut Termohon Kasasi I menyatakan Kuasa dari Turut Termohon Kasasi I yaitu Abdul Gani dkk., Sedangkan Abdul Gani adalah pihak Terlawan II/Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi II. Bahwa menurut ketentuan hukum acara kesalahan yang demikian menyebabkan tidak sahnya putusan pengadilan;
7. Bahwa selanjutnya memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 20/Pdt.Bth/2014/PN Sbw. tanggal 12 Maret 2015 tersebut pada halaman 60



alinea ketiga; "Menimbang, bahwa Turut Terbantah II tidak mengajukan jawabannya oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Turut Terbantah II mengakui dalil-dalil gugatan perlawanan Pembantah". Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan mengatakan Turut Terbantah II telah mengakui gugatan Pembantah/Pemohon Kasasi, maka secara esensi dan eksistensi keabsahan dari sertifikat yang diterbitkan oleh Turut terbantah II/Turut Termohon Kasasi II dengan sendirinya telah membuktikan dua sertifikat hak milik/kepemilikan atas nama Marzuki Musa sebagai sertifikat yang sah atas tanah milik dari Terbantah III/Termohon Kasasi III yaitu berupa sertifikat:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) sebagai bagian tanah Marzuki Musa yang telah diberikan pada Pembantah/Pemohon Kasasi;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 486/Desa Lopok/1982 dengan luas 33.781 m² (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Marzuki Musa (Terlawan III). Walaupun dibahas dalam perkara perdata Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010, akan tetapi tidak pernah dinyatakan dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan sebagai sertifikat yang tidak sah dan/atau dinyatakan batal. Sedangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pembatalan sertifikat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berwenang menyatakan sah dan/atau batal adalah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama halaman 61 putusan Nomor 20/Pdt.Bth/2014/PN Sbw.: "Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak tersebut, maka Majelis Hakim menilai permasalahan hukum pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* adalah 'Apakah hibah yang diberikan oleh Terbantah III kepada Pembantah telah sah secara hukum atau tidak?'. Kemudian atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menurut Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang salah dan tidak tepat menerapkan hukum lalu oleh Pengadilan Tinggi Mataram selaku *Judex Facti* tanpa meneliti secara cermat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang salah dan tidak tepat diambil alih secara umum menjadi pertimbangan *Judex Facti*. Adapun hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yaitu:

- a. Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat mempertimbangkan mengenai tidak sahnya hibah antara Pemohon Kasasi dengan Terbantah III (Marzuki Musa ayah kandung dari Pemohon Kasasi) dengan alasan pertimbangan hukumnya mengacu pada Pasal 1682 KUHPerdara dan menyatakan sejalan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (tertuang pada halaman 62 Putusan Nomor 20/Pdt.Bth/2014/PN Sbw). Mengenai penghibahan dalam Pasal 1682 unsurnya "dapat dilakukan tanpa akta notaris". Atas pengertian tersebut menurut hemat kami tidak berarti hibah secara lisan tersebut tidak sah akan tetapi atas hibah lisan tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan akta notaris. Kemudian sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut menyangkut kepentingan administrasi pendaftaran tanah, lazimnya badan pertanahan apabila saat dibutuhkan terjadi proses pengalihan hak pada saat pendaftaran tanah dilakukan, maka dapat saja si pemberi hibah meminta melalui PPAT untuk dibuatkan akta hibah tersebut. Hal tersebut biasanya secara umum berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Hibah dikenal oleh umumnya masyarakat Indonesia sebelum berlakunya kompilasi Hukum Islam biasanya bagi masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan hibah secara adat selain hibah menurut BW;
- c. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menafsirkan pokok gugatan Pembantah/Pemohon Kasasi dengan mengadili sah tidaknya hibah. Sedangkan pokok sengketa perkara Pembantah bukanlah mengenai sengketa waris diantara ahli waris akan tetapi yang menjadi pokok sengketa yaitu: keberadaan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I pada saat adanya perkara perdata antara Termohon Kasasi I/Terbantah I, Termohon Kasasi II/Terbantah II melawan Terbantah III/Termohon Kasasi III, tersangkut sebagian objek sengketa yang secara fisik dikuasai oleh Pemohon Kasasi, sedangkan fisik tanah tersebut telah memiliki sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) tersebut sejak tahun 2009 menjadi agunan pinjaman kredit Pemohon Kasasi pada Turut Terbantah I/Turut Termohon Kasasi I sebagaimana yang dijelaskan tersebut di atas;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kebenaran hibah antara Pemohon Kasasi dengan Terbantah III/Termohon Kasasi III tersebut oleh Terbantah III/Termohon Kasasi III telah memberikan pengakuan yang sah di persidangan dengan menyatakan tanah sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) telah dihibahkan oleh Terbantah III/Termohon Kasasi III pada Pemohon Kasasi dan sejak tahun 2009 menjadi agunan pinjaman kredit Pemohon Kasasi pada Turut Terbantah I/Turut Termohon Kasasi I, sebagaimana yang dijelaskan tersebut di atas. Pengakuan Terbantah III/Termohon Kasasi III tersebut telah dibuktikan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang menyaksikan proses pemberian ikrar hibah;
9. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, merupakan sebuah tindakan yang tidak tepat, sebab pertimbangan Majelis Hakim yang berpedoman pada ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, telah menciderai rasa keyakinan agama Pemohon Kasasi dan ayah kandung Pemohon Kasasi (bernama Marzuki Musa selaku Terbantah III/sekarang Termohon Kasasi III) yang beragama Islam. Selain keyakinan agama bagi Pemohon Kasasi serta Terbantah III/Termohon Kasasi III, juga menciderai tatanan adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh Masyarakat Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Besar, yang secara turun temurun telah melakukan satu pelengkap acara ritual pernikahan masyarakat setempat, dimana terhadap orang tua yang memiliki tanah yang lebih akan memberikan hibah (hadiah) kepada anak perempuannya pada saat setelah selesainya acara ijab kabul dalam suatu prosesi pernikahan. Oleh karenanya tindakan penyerahan hibah yang dilakukan oleh Terbantah III/Termohon Kasasi III (Marzuki Musa) dengan Pemohon Kasasi (selaku anak kandungnya) adalah penyerahan hibah yang sah dilakukan pada saat setelah selesainya acara ijab kabul dalam prosesi acara pernikahan Pemohon Kasasi dengan suami Pemohon Kasasi bernama Suryono pada tahun 1990, yang disaksikan oleh Saksi Musa, Saksi Masuhir, dan Saksi M. Sadik ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar; Di samping itu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menganulir kebenaran kesaksian 3 orang saksi yang namanya tersebut di atas, sedangkan keterangan ketiga orang saksi tersebut adalah keterangan yang disaksikan langsung sendiri dan didengarnya sendiri mengenai kebenaran



proses ikrar hibah yang telah dilakukan oleh Terbantah III/Termohon Kasasi III (Marzuki Musa) dengan Pemohon Kasasi (selaku anak kandung dari Marzuki Musa);

Bila berpedoman dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Berdasarkan atas kewajiban Hakim sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang tersebut, terang dan jelas bahwa Hakim di dalam menyelesaikan perkara berfungsi dan berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang objektif. Dengan demikian proses terjadinya penghibahan antara para pihak sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan implementasi dari nilai-nilai yang diyakini syarat dengan muatan kebenaran dan keadilan. Dan yang paling esensial, masyarakat Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Besar mayoritas beragama Islam akan benar-benar mendapatkan cerminan keadilan hukum yang dipatuhi dan ditaati sesuai keyakinan agamanya;

10. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 64 terkesan ragu-ragu memutuskan perkara gugatan Pembantah/Pemohon Kasasi karena dalam pertimbangannya pada alinea kedua menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena hibah dari Terbantah III kepada Pembantah tidak dilakukan dengan suatu akta hibah, maka menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara penghibahan tersebut tidak sah dan dianggap tidak ada suatu penghibahan. Akan tetapi pada alinea ketiganya menyatakan: "Menimbang, bahwa walaupun penghibahan yang dilakukan Terbantah III telah dilakukan sesuai syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku, akan tetapi oleh karena objek hibah yang diberikan oleh Terbantah III kepada Pembantah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR, tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011, tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/PDT/2013 tanggal 18 September 2013.....dst;

Bahwa kemudian selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 65 putusan perkara *a quo* menyatakan; "Hibah oleh Terbantah III sama hal nya dengan jual beli atas barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1471 KUHPerdara, maka hibah atas barang orang lain tersebut adalah batal;

11. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut pada pertimbangannya halaman 64 s.d. 65 putusan perkara *a quo* hal tersebut dapat Pemohon Kasasi simpulkan sebagai berikut:

- a. Bukti surat P.6 sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) bukti hak milik atas nama Marzuki Musa, atas tanah sertifikat tersebut diberikan pada anak kandungnya Suhriah (Pemohon Kasasi). Kemudian diperkuat dengan keterangan tiga orang saksi di bawah sumpah terjadinya pemberian hibah tersebut sebelum adanya objek perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011 tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/PDT 2013 tanggal 18 September 2013;
- b. Kemudian Bukti surat P.6 sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) bukti hak milik atas nama Marzuki Musa tersebut oleh Pemohon Kasasi dijadikan agunan kredit pada Bank BRI Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sejak tahun 2009 juga terjadinya perbuatan hukum tersebut sebelum adanya objek perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011 tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/PDT/2013 Tanggal 18 September 2013;
- c. Kemudian berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata suatu objek sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat dipindahtangankan. Akan tetapi terhadap objek tanah Bukti Surat P-6 sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) bukti hak milik atas nama Marzuki Musa tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2015



Apalagi Bukti Surat P.6 sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) bukti hak milik atas nama Marzuki Musa tersebut tidak pernah dinilai sebagai bukti pada saat perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011, tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/PDT/2013 Tanggal 18 September 2013 serta pada saat perkara tersebut permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Terbantah I/Termohon Kasasi I dan Terbantah II/Termohon Kasasi II ditolak oleh Majelis Hakim;

- d. Menurut Hukum Acara Perdata yang dipahami oleh Pemohon Kasasi, selama objek sengketa tidak diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan seperti hal nya objek sengketa perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011, tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/PDT/2013 tanggal 18 September 2013. Maka tidak menjadikan hal yang melanggar hukum/melawan hukum apabila objek sengketa tersebut dialihkan pada pihak lain;
- e. Berdasarkan administrasi pendaftaran tanah hak milik yang diperkuat dengan Bukti P.7 (Keterangan dari Kepala Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa) telah memperkuat bahwa tanah hak milik Bukti P.6 (sertifikat Nomor 1008/Desa Lopok/1992 dengan luas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) bukti hak milik atas nama Marzuki Musa) dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 486/Desa Lopok/1982 dengan luas 33.781 m² (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Marzuki Musa (Terlawan III) merupakan tanah dengan Pipil Nomor 84, Persil Nomor 156 dan 113 Klas III. Sedangkan tanah objek sengketa putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011, tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/PDT/2013 Tanggal 18 September 2013 (objek yang disengketakan adalah Tanah Persil 148 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Langam tertanggal 22 Februari 2010) berdasarkan Bukti P.1 dari Terbantah I dan Terbantah II dalam (perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Sbw. tertanggal 22 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2010/PT MTR. tertanggal 31 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855/K/PDT/2011, tertanggal 30 November 2011, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 155 PK/PDT/2013);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2015 serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pembantah bukan merupakan Pembantah yang baik dan benar, hibah objek sengketa yang diterima oleh Pembantah merupakan objek milik Terbantah I dan II berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri Sumbawa Besar), tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Oleh karena itu alas hak Pembantah hanya didasarkan pada hibah di bawah tangan yang tidak kuat untuk mengalahkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga hibah yang diterima *a quo* tidak sah;

Bahwa dengan demikian Pembantah tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHRIAH tersebut harus ditolak;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHRIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	<u>Rp500.000,00</u>

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21